



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ISU-ISU STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA




Ir. Yuliati, MM

Direktur Fasilitasi
Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa,
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa,
Kementerian Dalam Negeri





Outline.....




**Pengembangan Kapasitas bagi Aparatur Desa:
Mandat dan Tantangan**

**Evaluasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
s/d Tahun 2017**

**Arah dan Rencana Pengembangan Kapasitas
Aparatur Desa**



PKAD: Mandat Bina Pemdes



UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 113 tentang Binwas oleh Pemerintah terhadap Pemerintahan Desa


- Butir f: “Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan.”
- Butir i: “Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD.”

PERPRES NO.11/2015

- Pasal 3: “Kemendagri melakukan pembinaan pemerintahan desa.”
- Pasal 21: “Ditjen Bina Pemdes bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pembinaan pemerintahan desa.”



PKAD: Mandat Bina Pemdes (lanjutan)



PERMENDAGRI NO.43/2015

Pasal 713: Tugas Ditjen Bina Pemerintahan Desa


PERMENDAGRI NO.54/2015

Arah dan Tujuan Strategis Ditjen Bina Pemerintahan Desa

- Peningkatan kapasitas pemerintahan desa lingkup regional
- Penataan dan administrasi pemerintahan desa
- Kelembagaan dan kerjasama desa
- Fasilitasi keuangan dan aset desa
- Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa
- Evaluasi perkembangan desa
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain



PKAD: Tantangan & Permasalahan




Tantangan :

- **Target sasaran:** 74,957 desa, dengan rata-rata *10 aparatur pemerintah*, ditambah *sekitar 5-9 anggota BPD* dan *5 anggota lembaga kemasyarakatan*, per desa,
- **Pendamping dari OPD:** Perangkat supra desa yang terdiri dari 3 orang di tingkat kecamatan dan 5 orang di tingkat kabupaten.
- **Dana:** Alokasi untuk Ditjen Bina Pemdes di RKP yang terbatas setiap tahun (2018 sebesar Rp.219,7 miliar.)



Permasalahan:



Kurang atau belum samanya pemahaman pemangku kepetingan tentang konsep Pengembangan Kapasitas

Belum adanya data (kuantitatif & kualitatif) tentang status kapasitas aparatur desa dan supra desa

Belum adanya Grand Design, Strategy dan Program PKAD yang lebih sistematis


Masih lemahnya koordinasi diantara pemangku kepentingan pelaksanaan PKAD

Terbatasnya anggaran pendukung implementasi program dan kegiatan PKAD

Lemahnya pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan PKAD



Pengertian Pengembangan Kapasitas



Kapasitas:

- penguasaan pengetahuan dan informasi maupun keterampilan dalam menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien.
- merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi dan misi yang digariskan (leba:2015)

Pengembangan kapasitas :



suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan perubahan multi-level didalam **individu, kelompok organisasi** dan **system** dalam rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada (Morison;2014)

Fokus Pengembangan Kapasitas

- a. Development of the human resources (Pengembangan SDM)
- b. Strengthening organization (Penguatan Organisasi)
- c. Reforming of institution (Penataan Kelembagaan). (Merilee S.Grindle; 2014)



Konsepsi Pengembangan Kapasitas



ORGANISASI & TATA LAKSANA
(Sumber daya, struktur organisasi, tata laksana, manajemen informasi dan mekanisme pengambilan keputusan)




SISTEM & PROSEDUR
(Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pendukung lainnya)



SUMBER DAYA MANUSIA
(Pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika)






EVALUASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA S/D TAHUN 2017



Capaian : tingkat Input



MODUL DAN PANDUAN PELATIHAN

1. Untuk Aparatur Pemerintahan Desa

- 2015 dan 2016:
 - Modul Pelatihan Pelatih Tk Prov (ToMT) PAD
 - Modul Pelatihan Pelatih Tk Kab (ToT) PAD
 - Modul Pelatihan Aparatur Desa (PAD)
 - Petunjuk Teknis Dekonsentrasi dan Penyelenggaraan PAD
- 2017:
 - Pedoman Umum PbMAD.
 - Petunjuk Teknis Operasional PbMAD.

2. Untuk Aparatur Pemerintah Kecamatan

- 2016:
 - Modul Pelatihan Pelatih Tk Prov (ToMT) PTPD
 - Modul Pelatihan Pelatih Tk Kab (ToT) PTPD
 - Modul Pelatihan PTPD
- 2017:
 - Modul Pelatihan PTPD (disertai Pokok Bahasan Pelayanan Dasar).

3. RIS-PKAD, Panduan Monev dan Kerangka Model Pembelajaran PKAD





Capaian : tingkat Kegiatan

JUMLAH PELATIHAN

- 2015:
 - Pelatihan Pelatih Tk Prov (ToMT) PKAD
 - Pelatihan Pelatih Tk Kab (ToT) PKAD
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD)



- 2016:
 - Pelatihan Pelatih Tk Prov (ToMT) PAD
 - Pelatihan Pelatih Tk Kab (ToT) PAD
 - Pelatihan Aparatur Desa (PAD) di 2 Provinsi
 - Uji Coba Modul Pelatihan PTPD di Jatim dan NTB

- 2017:
 - Pelatihan Pelatih Tk Prov (ToMT) PTPD
 - Pelatihan Pelatih Tk Kab (ToT) PTPD
 - Pelatihan PTPD, di 16 Provinsi
 - 5 Pelatihan PTPD, di Provinsi Aceh, Jateng, Jatim, Papua dan Papua Barat.
 - 2 Pelatihan Penyegaran PTPD, di Provinsi NTB dan Jatim.
 - Uji coba PbMAD di 64 desa di 22 kecamatan di 16 kabupaten di 7 provinsi, yang telah dipilih.







Pelatihan Tahun 2015







Pelatihan Tahun 2016






Pelatihan Tahun 2017






Hambatan dan Kendala




- Target sasaran PKAD sangat besar jumlahnya, dengan jumlah desa sebanyak 74.957 desa, diperkirakan mencapai 1.500.000 aparatur desa yang perlu dilatih (diasumsikan 20 orang/des yang terdiri dari 10 aparatur Pemerintah Desa, 5 orang BPD dan 5 orang Lembaga Kemasyarakatan Desa);
- Kondisi geogografis yang berbeda-beda, sebagian lokasi desa termasuk kategori desa sulit akses;
- Keterbatasan anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten untuk pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
- Kebutuhan modul, metode dan bahan ajar yang berbeda-beda;
- Terbatasnya pendampingan (*mentoring, coaching*) paska pelatihan



Pilot Project PKAD Terpadu



a. Lokasi dan Kegiatan Pelatihan



Pelatihan P-PTPD



Penyegaran P-PTPD



Uji coba PbMAD



b. PTPD dan Aparatur Desa Terlatih

PELATIH terlatih:

•50 orang (38 laki-laki, 12 perempuan).

PTPD terlatih:

218 orang (158 laki-laki, 60 perempuan).

Aparatur Desa terlatih:

➤314 orang (278 laki-laki, 36 perempuan) melalui PbMAD di Jawa Timur dan Aceh.

➤222 Kepala Desa di Kab.Nagan Raya terlatih modul PAD (replikasi).




Kegiatan PbMAD di Jawa Timur

Selengkapnya ada di: <https://youtu.be/LGpaOxNZk4E>



c. PTPD Terbina dan Pusat Belajar Terbentuk



26 PTPD
21 laki—laki
5 perempuan




PTPD memfasilitasi PbMAD



Terbentuknya ruang belajar (klinik)
di kecamatan




Klinik termanfaatkan




d. Terbitnya Regulasi Utama dalam Pelaksanaan PKAD Terpadu

Regulasi	Aceh	Jateng	Jatim	NTB	Sulsel	Papua	Papua Barat
Terkait pedoman pelaksanaan PKAD	Draft Pergub	Pergub	Pergub		SK Gubernur dan Draft Pergub	SK DPMK tim penyusunan	Draft SE Gubernur
Terkait pedoman pembentukan ruang belajar bagi AD	Surat DPMG	SK Camat	Pedoman			SK DPMK	Panduan Teknis
Pengangkatan PTPD	SK Camat	-akan masuk di Pergub-	SK Camat	SE Bupati, SK Camat		SK Camat	SK Camat





**PERLU ARAH, KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
KAPASITAS APARATUR
DESA.....**




**RANCANGAN INDUK
STRATEGI PENGEMBANGAN
KAPASITAS APARATUR DESA**




Hirarki Tujuan PKAD







Konsep Dasar PKAD Terpadu



PKAD Terpadu : satu **program pengembangan kapasitas** bagi aparatur desa **yang ditujukan kepada seluruh aparatur desa dan aparatur pemerintahan supra-desa** yang turut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan kapasitas aparatur desa , **dengan sasaran akhir berupa tercapainya pengembangan kapasitas AD secara masif dan dalam waktu singkat**


Tujuan PKAD Terpadu : pelaksanaan dan penyelenggaraan upaya PKAD yang bersifat **menyeluruh, masif dan sinergis** dengan berlandaskan pada pemahaman atas: kedudukan dan dinamika interaksi antara AD dan aparatur pemerintahan supra-desa, karakteristik kapasitas sistemik, serta prinsip-prinsip pengembangan kapasitas yang efektif

PKAD Terpadu merupakan upaya peningkatan dan penyempurnaan program-program PKAD yang telah dijalankan sebelumnya (di 2015 dan 2016)



Sistematika PKAD Terpadu

PKAPP:
Regulasi – Kendali – Standardisasi &
Penjaminan Mutu – Binwas





Pembekalan Unsur Pimpinan Desa (PUPD)

Tujuan:

Memberikan wawasan dan pemahaman dasar tentang kewajiban dan kewenangan Desa dan tupoksi Pimdes dan AD, serta menyiapkan mentalitas sebagai Pimdes yang akuntabel dan profesional

Sasaran:


- Kades
- Sekdes
- Ketua BPD

Metode: Pelatihan dan Pembekalan

Materi Pokok:

- UU Desa (tinjauan umum) dan tupoksi
- Isu-isu strategis Desa
- Revolusi mental (motivasi, etos, dll)
- Kepemimpinan dan manajerial
- PBMAD

Durasi: 3 hari (maksimal)





Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD)

Tujuan:

Menguatkan kapasitas Aparatur Desa

Sasaran:

Seluruh Aparatur Desa

Metode:

- Pembelajaran mandiri dengan pendampingan tutor (PTPD)
- Mengacu pada PTO yang diterbitkan Pusat

Materi:

- Modul Dasar Pemerintahan Desa
- Modul Lanjutan (tematik-substantif)


Durasi:

- 3-6 bulan per modul (sesuai status kapasitas dan karakteristik belajar Aparatur Desa)
- Ditetapkan oleh Aparatur Desa dan PTPD di bawah Binwas Kab dengan mengacu pada PTO Pusat






Mengapa “harus” PBMAD?



- Dana pemerintah pusat semakin berkurang dan terbatas alokasinya
- Target sasaran PKAD sangat besar jumlahnya dan harus dicapai dalam waktu singkat
- Target sasaran PKAD tersebar di seluruh Indonesia di lokasi-lokasi yang sulit-akses
- Pola PK tradisional kurang membantu menjawab tantangan dalam PKAD dan kurang memberikan “boost” terhadap pencapaian target-target PKAD
- Munculnya sumber daya dan dana alternatif yang dapat dimanfaatkan (mis. dari desa, lembaga non-pemerintah, dll)
- Munculnya banyak inisiatif dari bawah yang dapat didayagunakan lebih jauh



Peran Aktor di dalam PBMAD



Desa

- Inisiator belajar: merancang, merencanakan, melaksanakan
- Menyediakan anggaran dan fasilitas belajar
- Pemantauan dan evaluasi proses dan hasil belajar (bersama dengan pendamping belajar)
- Memberikan umpan balik untuk perbaikan atau peningkatan proses dan hasil belajar

Kec


- Fasilitator, pendamping dan pembimbing belajar PBMAD
- Pendampingan dan fasilitasi hasil belajar
- Binwas desa, pemantauan dan evaluasi, pendataan PBMAD

Kab

- Lead PBMAD di wilayah
- Penyedia regulasi, SOP/NSPK dan PTO tingkat Kab
- Penyedia anggaran
- Binwas dan pendamping Kec, pemantauan-evaluasi dan pendataan PBMAD di tingkat Kab



Peran Aktor di dalam PBMAD



Prop

- Mendukung pusat dalam binwas Kab dan Kec
- Mendukung pusat dalam advokasi PKAD/PBMAD (anggaran dan program) kepada Kab
- Memberikan fasilitasi bagi Kab terkait penyusunan regulasi atau renstra terkait PKAD

Balai

- Mendukung pusat dalam penyiapan bahan dan materi ajar/belajar untuk PBMAD
- Membantu pusat dalam melatih dan mendampingi Prop, Kab dan Kec
- Fasilitasi inisiatif PK dari Kab dan Desa

Pusat

- Penyiapan regulasi, NSPK (termasuk PTO) dan anggaran terkait PBMAD
- Pengendalian PBMAD (pelaksanaan dan mutu terkait proses dan hasil)
- Binwas, pemantauan dan evaluasi, database terkait PKAD dan PBMAD



Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)

Tujuan:

Menguatkan kapasitas aparatur Kecamatan yang ditunjuk untuk membina dan mendampingi desa

Sasaran:

- Camat
- Kasi Pemdes (dan/atau aparatur Kecamatan lain yang ditunjuk)

Metode:


- Pelatihan PTPD
- Bintek
- Binwas (ME)

Materi:

- Modul Dasar PTPD
- Modul Lanjutan PTPD


Durasi:

- Pelatihan PTPD: 4 hari
- Bintek: sesuai kebutuhan
- Binwas PTPD oleh Kab/Prop/Pusat: berkala





Aparatur Kecamatan sebagai PTPD



journey rewarding work inspiring experience
mentoring
coaching responsibility collaborating
training advising
teaching **guiding**
investment directing supporting
learning relationship motivating helping



ORANGE WHIP
TRAINER



PENDAMPINGAN



SUPERVISOR



Pengembangan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK)

Tujuan:

Menguatkan kapasitas aparatur Kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

Sasaran:

- BPMPD, Bagian Tapemdes Setda Kabupaten
- Unsur SKPD Kab lain yang relevan

Metode:


- Pelatihan
- Bintel Pusat/Prop untuk Kab
- Advokasi (kewenangan dan anggaran) oleh Pusat & Prop
- Fasilitasi penyusunan Renstra dan NSPK PKAD Kab
- Binwas Pusat/Prop

Materi:

- Modul Dasar dan Lanjutan PUPD & PBMAD
- Modul Dasar dan Lanjutan PTPD
- ME dan MIS


Durasi:

- Pelatihan dan Bintel: sesuai kebutuhan
- Binwas oleh Pusat/Prop: berkala





Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah



Penyusunan regulasi dan NSPK, pelaksanaan bintek dan pelatihan, pelaksanaan PKAD Terpadu Penyiapan pendampingan, ME, MIS, standard mutu

Pusat
Dukungan & Pengendalian

Penyusunan regulasi dan NSPK daerah, bintek dan pelatihan, pelaksanaan PKAD Terpadu, pendampingan dan pengendalian

Provinsi
Membantu Pemerintah dalam fungsi Dukungan & Pengendalian


Penyusunan regulasi & NSPK Kab, pendampingan & pengendalian, dana operasional PTPD

Kabupaten/Kota:
Penggerak, Pemimpin dan Penanggungjawab pelaksanaan PKAD Terpadu di daerahnya

Kecamatan:
Pelaksana harian PKAD (berdasar pelimpahan kewenangan dari Kab) melalui kegiatan pendampingan belajar AD dan fasilitasi desa di program dan kegiatan PbMAD dan paska-PbMAD



Peran Para Aktor



Pemerintah Pusat: Bina Pempdes


- Penyusunan regulasi dan pedoman PKAD di semua aspek
- Penyiapan standard, pedoman dan aturan tentang pelaksanaan pembelajaran mandiri
- Penyiapan standard dan aturan tentang rekrutmen Fasbel
- Penyusunan dan penjaminan standard dan mutu PK
- Penyediaan materi dan alat belajar bagi semua kategori desa
- Penyusunan Monev PKAD
- Penyiapan alat assessment kapasitas AD dan kapasitas belajar AD
- Pengembangan sistem insentif/disinsentif terkait kinerja PKAD
- Penyediaan anggaran untuk mendukung PKAD

Balai Pelatihan

- Penyusunan bahan/materi belajar
- Pembekalan kepada Kec dan Fasbel
- Membantu dalam pelaksanaan penguatan kapasitas staf Propinsi dan Kabupaten
- Mendampingi dan membantu Kab di dalam mengembangkan desa pilot



Peran Para Aktor



Pemerintah Propinsi


- Menyusun regulasi lokal (tingkat propinsi) terkait PKAD
- Menyediakan dukungan anggaran dari APB Propinsi
- Melaksanakan kegiatan PK bagi Kabupaten dan Kecamatan melalui binwas dan monitoring
- Menyediakan Fasbel (antara lain: melakukan rekrutmen dengan arahan dan petunjuk dari Pusat, melakukan Binwas kepada Fasbel bersama Kabupaten dengan arahan dan petunjuk dari Pusat)

Pemerintah Kabupaten

- Menyusun regulasi lokal terkait PKAD
- Menyediakan dukungan anggaran dari APB Kabupaten
- Menyusun rencana strategis PKAD untuk wilayahnya berlandaskan RI SPKAD Pusat
- Melaksanakan kegiatan PK bagi Kecamatan melalui pelatihan dan binwas
- Mendelegasikan fungsi penguatan kapasitas dan binwas desa pada Kecamatan
- Melakukan monev atas kegiatan PK di desa, dan melaporkan ke Pusat
- Memberikan dukungan dana dan dukungan teknis yang cukup bagi Kecamatan untuk melaksanakan fungsi pendampingan belajar di desa
- Mengembangkan Desa Pilot (dengan bantuan dari Balai)
- Melaksanakan assessment kapasitas dan karakteristik belajar desa dengan bantuan Kecamatan
- Mengembangkan sistem insentif/disinsentif bagi Desa dan Kec terkait kinerja PKAD



Peran Para Aktor



Kecamatan


- Melaksanakan kegiatan rutin pendampingan belajar (fasilitasi, tutorial, mentoring) kepada desa
- Melakukan penguatan kepada forum-forum belajar yang ada di desa maupun di lingkup kecamatan
- Menjalankan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak (mis. institusi sektoral) terkait dengan upaya pengembangan kapasitas aparatur desa
- Menyusun rencana kerja pendampingan belajar desa dan anggaran untuk diajukan kepada Kabupaten
- Memfasilitasi desa menyusun rencana dan anggaran program dan kegiatan pengembangan kapasitas yang dijelankannya

Pemerintah Desa

- Menetapkan tujuan dan rencana kegiatan PK untuk desanya (rencana tahunan dan rencana multi-tahun) dengan bimbingan dari Kec/Fasbel
- Menyediakan alokasi anggaran bagi kegiatan PK desanya di dalam APB Desa
- Melaksanakan proses kegiatan belajar mandiri dengan bimbingan Kec/Fasbel (dalam konteks implementasi program PKAD pemerintah) secara optimal dan akuntabel
- Menyelenggarakan kegiatan PK lain melalui inisiatif sendiri untuk melengkapi kegiatan PK yang diinisiasi oleh pemerintah



Kegiatan Tahun 2018



Fokus pada keberlanjutan PAD, pendampingan oleh PTPD serta penyiapan NSPK tingkat pusat dan daerah;

Pelatihan Penyegaran bagi 150 orang pelatih PAD (Prov dan Kab);

Pelatihan bagi 150 orang Aparatur Pemerintah Pusat dan Provinsi (ToMT) PTPD;

Pelatihan bagi 437 orang Aparatur Pemerintah Kabupaten (ToT) PTPD;

Pelatihan bagi 1.193 orang Aparatur Kecamatan sebagai PTPD di 16 Provinsi



TERIMA KASIH